

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Peningkatan kualitas dan taraf hidup merupakan hasil dari pembangunan nasional yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dan untuk merealisasikan pembangunan itu diperlukan dana yang sangat besar, salah satunya diperoleh dari pajak (Koagouw, Karamoy, dan Lambey, 2018). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan merupakan sumber pendapatan Negara yang berharga bagi penyelenggaraan, penerapan, dan membantu pembangunan nasional. Pajak diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata (Octavia, Rizal, dan Salim, 2019). Dengan demikian, penerimaan pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan dan dari besarnya penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran melalui pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat yaitu dengan memfasilitasi sarana dan prasarana publik terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur umum (Koagouw, Karamoy, dan Lambey, 2018). Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pada tanggal 1 januari 2001 pola pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semula bersifat sentralistik dimasa orde baru telah berubah menjadi pola lebih desentralistik. Implementasi desentralisasi tersebut terwujud dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah (Jamil ,Husaini, dan Mayowan, 2016).

Tujuan Pemerintah dengan adanya otonomi daerah ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, serta bertanggungjawab terhadap daerahnya secara proporsional (Sutedi, 2008:2 dalam Jamil ,Husaini, Mayowan, 2016). Berkenaan dengan hal ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan sumber-sumber PAD antara lain, Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah (Jamil , Husaini, dan Mayoman, 2016). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah turut serta dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, salah satu pajak pusat yang dialihkan ke daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan ini mulai berlaku sejak bulan januari tahun 2011, dengan ini maka penerimaan dari BPHTB tidak lagi dibagi hasilnya dengan pemerintah pusat, namun sepenuhnya telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan semua kegiatan yang berhubungan dengan BPHTB diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota (Koagouw, Karamoy, dan Lambey, 2018). Dengan di alihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke dalam pajak daerah, tentunya akan mempunyai pengaruh yang potensial bagi pendapatan daerah (Muhaling , Ilat, dan Elim, 2017).

Kebijakan pengalihan wewenang pemungutan BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota telah menimbulkan kendala dalam praktek pelayanan dan penyelesaian BPHTB karena tidak terdapatnya atau tidak jelasnya pengaturan dalam ketentuan peralihan mengenai pihak mana yang berwenang mengelola BPHTB yang telah di proses selama masa peralihan (Santoso, Nangoi, dan Pusung, 2015). Sebagai salah satu sumber yang potensial, maka BPHTB haruslah mempunyai acuan atau dasar hukum yang jelas dan sesuai. Untuk Kota Tidore Kepulauan sendiri sudah memiliki

peraturan daerah mengenai BPHTB yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Selain pajak BPHTB, jenis pajak lainnya yang juga mempunyai potensi dan kontribusi yang sangat penting sebagai pemasukan atau sumber anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, karena pajak daerah khususnya BPHTB dan pajak mineral bukan logam dan batuan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Selama ini dapat dilihat hampir semua orang tidak suka membayar pajak karena mereka menganggap bahwa pajak akan mengurangi kekayaan yang mereka miliki. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Pajak BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Jenis Pajak	Tahun	Target Anggaran	Jumlah Anggaran yang telah terealisasi	Sisa Anggaran yang belum terealisasi / Pelampauan Anggaran
		Rp	(Rp)	Rp
BPHTB	2015	150.000.000	181.222.483	31.222.483
	2016	150.000.000	239.567.992	89.567.992
	2017	220.000.000	250.216.000	30.216.000
	2018	220.000.000	236.722.750	16.722.750
	2019	220.000.000	303.398.300	83.398.300
Mineral Bukan	2015	2.000.000.000	1.349.235.088	(650.764.912)

Logam dan Batuan	2016	2.000.000.000	1.548.515.535	(451.484.465)
	2017	2.000.000.000	637.091.678	(1.362.908.322)
	2018	1.730.000.000	842.316.565	(887.683.435)
	2019	1.200.000.000	725.117.450	(474.882.550)

Sumber: LPJ Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, terlihat jelas bahwa untuk pajak BPHTB dari Tahun 2015 - 2019 tingkat realisasinya selalu melampaui target anggaran yang telah direncanakan sebelumnya dengan jumlah realisasi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 138% atau Rp.303.398.300 dan paling rendah pada tahun 2015 sebesar 120% atau Rp.181.222.483. Sementara untuk pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2015 – 2019 tingkat realisasinya tidak mencapai target anggaran yang telah direncanakan dengan jumlah realisasi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 77% atau sebesar Rp.1.548.515.535 dan paling rendah pada tahun 2017 sebesar 32% atau sebesar Rp.637.091.678. Hal tersebut menggambarkan bahwa untuk pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun ke tahun terjadi penurunan anggaran baik dari segi target anggaran yang direncanakan maupun jumlah yang tereliasasi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Abdul Rasid Fabanyo yang dikutip dari website Maluttoday.com, mengimbau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serius dalam mengelola tiga jenis pajak yaitu pajak BPHTB, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain SKPD, Abdul Rasid Fabanyo juga mengimbau kepada wajib pajak jenis mineral bukan logam dan batuan agar membayar pajak jika sudah mendapatkan pencairan dana, dan mengingatkan kepada masyarakat yang memiliki lahan, adanya kesadaran untuk membuat bukti pembangunan sehingga perlengkapan PBB di kantor desa dan kelurahan terisi. Lebih lanjut, Abdul Rasid Fabanyo menjelaskan pajak yang dipungut dari semua jenis pajak merupakan penentu program pembangunan. Dimana pajak yang telah masuk dalam pendapatan asli daerah akan dialokasikan untuk kepentingan rakyat.

Berlakunya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh penerimaan dari Pajak BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah hak daerah karena kegiatan proses pendataan, penilaian, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan. Selain itu untuk melihat kembali pemungutan Pajak BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan apakah sudah berjalan sesuai dengan diharapkan.

Berdasarkan data target dan realisasi BPHTB Kota Tidore Kepulauan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa selama tahun 2015 – 2019 penerimaan BPHTB Kota Tidore Kepulauan selalu berhasil mencapai target yang direncanakan. Persentase penerimaan BPHTB dari tahun ke tahun selama 2015 – 2019 selalu berhasil melampaui 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam mengelola pajak BPHTB sudah sangat baik jika dilihat dari pencapaian targetnya, namun terlepas dari hal tersebut ternyata masih terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Terdapat wajib pajak yang meminta nilai transaksi diturunkan ketika mereka melakukan jual beli tanah untuk menghindari pajak yang terlalu tinggi.

Maraknya kasus pelanggaran wajib pajak berupa manipulasi dan pemalsuan data BPHTB di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah, Abdulgani M. Daud, SE. Abdulgani mengakui bahwa ketika terjadi transaksi jual beli tanah, tidak sedikit warga yang meminta agar penetapan transaksi nilai jual beli tanah dalam bukti administrasinya lebih rendah dari nilai transaksi murni dengan alasan untuk menghindari pajak yang terlalu tinggi. Hal tersebut mengakibatkan potensi penerimaan BPHTB yang seharusnya bisa lebih efektif menjadi tidak efektif. Efektifitas penerimaan penerimaan BPHTB dapat diketahui dengan cara membandingkan penerimaan dengan target yang telah ditetapkan (Jamil, Husaini, dan Mayowan, 2016). Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, terdapat dua kenyataan yang bertolak belakang, pada satu sisi menunjukkan bahwa penerimaan BPHTB

selalu berhasil memenuhi target yang ditentukan, pada sisi yang lain penerimaan BPHTB masih belum bisa optimal akibat terjadinya pelanggaran dari wajib pajak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah target BPHTB yang ditetapkan Dinas pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan telah sesuai dengan potensi riil dilapangan atautkah belum.

Sementara untuk pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum sepenuhnya dikatakan optimal. Dari data Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan menggambarkan bahwa penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2015 – 2019 tidak tercapai tingkat realisasinya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan belum optimal atau belum memenuhi tingkat realisasi yang telah direncanakan sebelumnya.

Banyaknya potensi akan bahan galian mineral bukan logam, maka untuk proses pemungutan pajaknya dan dalam prosedur pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak daerah, ini merupakan aspek penting yang harus di perhatikan oleh pemerintah, di mana harus ada internal control dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan agar nantinya segala sesuatu dalam aspek pelaporan data dapat di pertanggung jawabkan (Wowiling, Nangoi, dan Afandi, 2018). Untuk pajak mineral bukan logam dan batuan itu sendiri diatur dalam peraturan daerah Kota Tidore Kepulauan nomor 14 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Penelitian Jamil, Husaini, dan Mayowan, (2016) Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan BPHTB Kota Malang selama tahun 2011-2014 sudah sangat baik dengan rata-rata presentase 121,94%, namun berdasarkan hasil survei diketahui bahwa masih banyak potensi BPHTB yang belum dioptimalkan. Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang tahun 2011-2014 sudah baik dengan presentase rata-rata 44,49%, Hal tersebut terjadi karena transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Malang tinggi, yang mengakibatkan terus meningkatnya harga property di kota Malang. Keadaan tersebut di khawatirkan berdampak pada masyarakat kecil kota Malang semakin tidak mampu membeli hunian di Kota Malang.

Hasil penelitian Muhaling, Ilat, dan Elim, (2017) menunjukkan bahwa tata cara pemungutan BPHTB yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sudah efektif karena pihak Dinas telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan acuan prosedur yaitu peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB dan tetap berjalan dengan efektif walaupun masih terdapat kendala dari pihak Wajib Pajak tetapi dapat langsung ditangani oleh pihak Dinas.

Hasil penelitian Lasut, Nangoy, dan Pusung, (2014) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber PAD selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi "Sangat kurang". Sistem pemungutan yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki oleh Pemerintah Kota Tomohon, agar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya serta melihat kondisi dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka Penulis tertarik mengambil judul, **Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Tidore Kepulauan?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Tidore kepulauan?
3. Bagaimana kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Tidore Kepulauan?
4. Bagaimana kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Tidore Kepulauan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Penerimaan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Tidore Kepulauan?
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Tidore Kepulauan?
3. Untuk mengetahui kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Tidore Kepulauan?
4. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Tidore Kepulauan?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau rujukan bagi akademik mengenai tingkat efektivitas penerimaan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Mineral bukan logam dan Batuan terhadap Pendapatan Pajak Daerah.

1.4.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi pemerintah mengenai tingkat efektivitas penerimaan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Mineral bukan logam dan Batuan terhadap Pendapatan Pajak Daerah, sehingga pihak pemerintah dapat melakukan dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Tidore Kepulauan.